



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Nomor : 1023/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 1 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya pengelolaan riset dan pengabdian pada masyarakat yang dapat meningkatkan relevansi riset dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, perlu ditetapkan Pengelola Komisi Etik Penelitian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Negeri Badan Hukum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
 8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi Etik Penelitian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Rektor melakukan evaluasi atas kinerja Ketua dan Sekretaris Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran secara periodik.
- KETIGA : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Maret 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Nomor : 1023/UN6.RKT/Kep/HK/2021

Tanggal : 8 Maret 2021

TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

**PENGELOLA KOMISI ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Ketua : dr. Nur Atik, M.Kes., Ph.D

Sekretaris : Dr.med. dr. Muhammad Hasan Bashari, M.Kes

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Peta Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah